



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Azwar Hasby alias Azwar bin Hasby
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 24 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bumi Asri, RT.004, RW.003, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa didampingi Sufyan Lahabi, S.H.,M.H. selaku Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Sufyan Lahabi, S.H.,M.H. & Partners, beralamat di Jalan Jalan Beringin Nomor 25, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor 1/SK/HK/II/2022/PN Pre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Azwar Hasby Alias Azwar Bin Hasby telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Azwar Hasby Alias Azwar Bin Hasby berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO RENO 4F kode IMEI 1: 864757050186139 IMEI 2 : 864757050186121 Warna Hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Karman Alias Pose.
 - 1 (satu) Buah Dos Handphone Merk OPPO RENO 4F kode IMEI 1: 864757050186139 IMEI 2: 864757050 186121;
Dikembalikan kepada Saksi Karman Alias Pose.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Membebaskan Terdakwa Muh. Azwar Hasby Alias Azwar Bin Hasby dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Menyatakan membersihkan nama baik dan harkat martabat Terdakwa Muh. Azwar Hasby Alias Azwar Bin Hasby maupun keluarganya dimata masyarakat.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muh. Azwar Hasby Alias Azwar Bin Hasby, pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jalan Ilham tepatnya di Pangkalan Ojek Kelurahan Ujung, Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) Unit yaitu OPPO RENO4F Nomor Imei1 : 864757050186139, Imei2 : 864757050186121 Warna Hitam, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Karman Alias Pose dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Ilham tepatnya di Pangkalan Ojek Kelurahan Ujung, Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, tersangka mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO4F warna hitam dengan cara memasukkan handphone tersebut ke kantong celananya, lalu 4 (empat) hari kemudian Tersangka membuka SIM CARD yang terpasang di handphone tersebut dan menyimpannya di dalam dashboard mobil, namun sebelumnya Tersangka sempat melihat di layar handphone tersebut banyak panggilan tak terjawab, tidak lama kemudian tersangka mencoba merestart handphone tersebut dan setelah terbuka kata sandi dari handphone tersebut kemudian Tersangka memasang SIM CARD miliknya di handphone tersebut kemudian Tersangka penggunaan sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pre



1. Karman alias Pose, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di jalan Ilham tepatnya di Pangkalan Ojek Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Saksi kehilangan Handphone merek Oppo Reno 4 F Kode Imei 1 : 864757050186139 Imei 2 : 864757050186121 warna hitam miliknya, yang mana pada saat itu Saksi sedang duduk di pangkalan ojek tersebut sambil menunggu istri Saksi pulang kerja dari kantor dan saat itu yang ada di pangkalan ojek tersebut hanya Saksi dan penjual pentolan sedangkan Terdakwa tidak ada ditempat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Handphonenya diambil seseorang karena Saksi tidak melihat orang yang mengambil handphone Saksi tersebut dan Saksi baru mengetahui kalau handphone milik Saksi hilang ketika Saksi sampai di rumahnya;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui handphone miliknya hilang, Saksi berusaha untuk mencari handphone tersebut namun tidak ditemukan, dan pada saat itu sekitar pukul 16.30 WITA Saksi menghubungi nomor Saksi dengan menggunakan handphone istri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan masih aktif tetapi tidak diangkat, namun setelah Saksi menghubungi ke 4 (empat) kalinya handphone tersebut sudah tidak aktif, lalu Saksi menelpon tukang ojek lel.Ammang yang Saksi kenal pada saat itu untuk memeriksa apakah ada handphone Saksi di pangkalan ojek tersebut setelah itu lel.Ammang datang kepangkalan ojek dan memeriksanya tetapi tidak ada, kemudian Saksi mencoba untuk melacak menggunakan email tetapi tidak ditemukan lokasinya, kemudian Saksi juga menelpon teman Saksi per. Reni untuk mencari atau melihat handphone Saksi apakah ada di pangkalan ojek, setelah Reni datang melihat handphone Saksi tidak ada di pangkalan ojek tersebut dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi melapor ke Polres Parepare untuk kejadian kehilangan handphone tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pergi membeli air minum, tetapi Saksi hanya mengambil handphone Saksi dari dalam kantong lalu Saksi chat isteri Saksi supaya singga membelikan Saksi air minum di warung depan kantor Lapas yang lama;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Saksi ditelepon oleh Petugas Kepolisian menyampaikan kepada Saksi jika handphonenya sudah ditemukan, lalu Saksi langsung ke kantor Polisi dan pada saat di kantor



polisi Saksi bertemu dengan Terdakwa Azwar dan Polisi mengatakan bahwa yang mengambil handphone Saksi adalah Terdakwa Azwar;

- Bahwa Petugas Kepolisian mengatakan handphone Saksi ditemukan dalam penguasaan isteri Terdakwa, tetapi pada saat ditanyakan oleh Petugas Kepolisian isteri Terdakwa mengatakan Terdakwa yang memberikan handphone tersebut dan pada saat Polisi menanyakan kepada Terdakwa katanya Terdakwa mengatakan handphone tersebut di dapat di toko Nadya;
- Bahwa Saksi memang kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2018 karena sebagai teman di grab;
- Bahwa pada saat kehilangan handphone tersebut Saksi sempat mengshare di grup grab bahwa Saksi telah kehilangan handphone dengan ciri ciri OPPO Reno4F Kode imei 1 : 864757050186139 Imei 2 : 864757050186121 warna hitam yang saat itu Terdakwa juga masuk Grup Grab on line dan pada saat itu Terdakwa tidak merespon informasi yang Saksi share di grup tersebut, dan sekitar 2 (dua) minggu Saksi ketemu dengan Terdakwa di kantor Saksi/BPJS Kesehatan dan pada saat itu Saksi sedang cuci mobil kemudian Saksi berbicara dengan Terdakwa bahwa Saksi mau pinjam uang Koperasi untuk membeli handphone kemudian Terdakwa mengantarkan hp apa kamu mau beli dan Saksi juga menyampaikan bahwa Saksi telah kehilangan handphone dan Terdakwa tidak merespon perkataan Saksi lalu pergi;
- Bahwa pada saat sebelum hilangnya handphone milik Saksi tersebut, Saksi hanya dari kantor kemudian kerumah sakit Fatimah lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari hilangnya handphone milik Saksi tersebut, Saksi tidak pernah datang di toko Nadya yang terletak di BTN Yasmin, Kel. Bumi Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa selama kurung waktu hilangnya handphone Saksi, Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengambil atau menguasai handphone merk Oppo Reno 4F Kode imei 1 : 864757050186139 Imei 2 : 864757050186121 Warna Hitam;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan handphone tersebut pada saat Saksi chat isteri Saksi untuk membeli air minum;
- Bahwa Handphone tersebut Saksi beli seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengambil handphone milik Saksi tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi pada saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 4 F Kode Imei 1 : 864757050186139 Imei 2 : 864757050186121 warna hitam adalah benar handphone milik Saksi yang hilang pada saat itu;
- Bahwa Saksi pernah chat melalui whasApp bahwa “kalau ada yang menemukan handphone Saksi tolong dikembalikan kalau tidak Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian” tetapi pada saat itu whasApp tidak sempat dibaca karena cuman centan satu;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Saksi;
- Bahwa benar ada surat perdamaian antara Saksi dan Terdakwa yang sudah ditandatangani di rumah Saksi, dimana saat itu Terdakwa datang bersama dengan isterinya kerumah Saksi;
- Bahwa sewaktu di tingkat Penyidikan Saksi sempat mau mencabut laporan Saksi, tetapi jawaban pihak Kepolisian mengatakan “nanti saja di Kejaksaan dan pada waktu di Kejaksaan Saksi tidak sempat di tawarkan untuk dicabut laporannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapat handphone tersebut di toko milk H. Santoso;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke toko milik H. Santoso pada hari hilangnya handphone tersebut karena setelah menjemput istrinya Saksi langsung pulang kerumah dan Saksi bingung terhadap keterangan Terdakwa yang mengatakan mendapat handphone tersebut pada pukul 14.00 WITA sementara hilangnya handphone Saksi sekitar pukul 16.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi “maaf saya hilaf” pada malam saat ditangkap;
- Bahwa yang Saksi lakukan di tempat pangkalan ojek tersebut sehingga handphone milik Saksi tertinggal hanya duduk menunggu isteri Saksi sambil makan pentolan, dimana saat itu Saksi hanya berdua dengan penjual pentolan, namun pada waktu itu penjual pentolan sedang pergi shalat, sehingga Saksi hanya sendiri duduk ditempat tersebut dan penjual pentolan belum Kembali dari shalat, Saksi sudah pulang menuju ke rumah Saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pre



- Bahwa pada waktu handphonenya tertinggal Saksi tidak merasa handphone Saksi dicuri dan kemudian Saksi melapor kepada pihak Kepolisian karena pada waktu itu teman Saksi mengatakan coba lapor kepada pihak Kepolisian itu bisa dilacak keberadaan handphone tersebut kalau ada emailnya;
 - Bahwa handphone Saksi ada Passwordnya dan meskipun ada Passwordnya, tapi kalau ada telepon bisa diangkat walaupun dalam keadaan terkunci dan setelah ditemukan Password handphone tersebut sudah tidak bisa digunakan karena handphone sudah bisa terbuka semua;
 - Bahwa handphone Saksi tidak lowbat karena baru-baru Saksi cabut cas pada saat turun dari mobil dan ketahanan baterai handphone Saksi tersebut kalau dalam keadaan full cas jika dipakai untuk main game bisa sampai 4 (empat) jam namun hari itu Saksi tidak pernah main game dan kalau hanya dipakai biasa bisa sampai 3 (tiga) hari;
 - Bahwa pihak Kepolisian mengatakan jika handphone Saksi ditemukan di rumah Terdakwa dan dipakai oleh isteri Terdakwa;
 - Bahwa maksud kata kesalah pahaman dalam surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi, Saksi sendiri tidak mengerti apa maksudnya, namun menurut pemahaman Saksi terkait dengan handphone tersebut arti kata-kata kesalahpahaman yang ada di dalam Surat Perdamaian tersebut adalah karena Terdakwa khilaf;
 - Bahwa setelah hilang ada perubahan pada handphone tersebut yaitu stiker yang ada dibagian belakang handphone tersebut sudah tidak ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. H. Santoso, S.Sos.,MM., alias Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya perkara mengambil handphone, yang mana Saksi tidak tahu Handphone siapa yang diambil dan Saksi juga tidak tahu siapa yang mengambil handphone tersebut karena Saksi juga tidak pernah melihat handphone dimaksud, namun menurut Petugas Kepolisian ada seseorang yang mengaku mengambil barang di tempat/rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Petugas Kepolisian nama orang yang mengaku mengambil handphone di rumah Saksi, katanya orang tersebut bernama Azwar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketempat Saksi tetapi hanya lewat saja karena tempat Saksi satu jalur dengan tempat Terdakwa;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 Terdakwa tidak pernah datang ditempat Saksi serta tidak pernah ada orang datang ditempat Saksi mengadu karena datang belanja dan ketinggalan handphone;
- Bahwa tidak ada CCTV di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Karman alias Pose datang belanja di rumah Saksi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa yang biasa jaga di toko milik Saksi kadang anak atau isteri Saksi, kalau Saksi biasanya malam baru jaga toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. Juslinda alias Linda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 4 F Kode Imei 1 : 864757050186139 Imei 2 : 864757050186121 warna hitam milik suami Saksi yang bernama Karman alias Pose hilang pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di jalan Ilham tepatnya di Pangkalan Ojek Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Yang mana saat itu Saksi Karman sedang duduk di pangkalan ojek rumah sakit Fatimah karena sedang menunggu Saksi pulang;
- Bahwa dari pemberitahuan petugas kepolisian bahwa yang mengambil handphone milik Karman yang hilang tersebut adalah Terdakwa Azwar;
- Bahwa yang terakhir menggunakan handphone tersebut sebelum hilang adalah Saksi Karman;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai Handphone tersebut pada saat ditemukan oleh petugas Kepolisian, karena pada saat itu Polisi hanya mengatakan "handphonenya sudah ditemukan, apakah kamu kenal Azwar, lalu Saksi katakan Azwar yang mana, lalu Petugas Kepolisian mengirimkan fotonya lalu Saksi bilang "kalau Azwar yang ini Saksi kenal;
- Bahwa setelah handphone ditemukan, Terdakwa bersama dengan isterinya datang di rumah Saksi untuk meminta maaf dan membawa Surat Perdamaian, serta saat itu Terdakwa berkata ia hilaf;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu bahwa handphone tersebut Terdakwa temukan di toko Nadya milik H. Santoso dan pada hari

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pre



terjadinya kehilangan handphone tersebut baik Saksi atau suami Saksi tidak pernah pergi ke toko Nadya milik H. Santoso;

- Bahwa setelah ditemukan handphone tersebut ada yang berubah yaitu stiker dibagian belakang sudah hilang dan menurut suami Saksi bahwa handphone sudah direstart dan nomor-nomor yang ada di handphone tersebut sudah hilang;

- Bahwa pada waktu menyatakan permohonan maaf, Terdakwa tidak memohon maaf karena menemukan handphone suami Saksi tetapi Terdakwa membawa surat dan menyatakan "Saya mau meminta maaf";

- Bahwa Suami Saksi lupa handphonenya di pangkalan ojek dan terakhir dipakai di pangkalan ojek tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui handphone milik suami Saksi hilang pada saat Saksi berada di rumah dan pada saat itu suami Saksi yang memberitahukan langsung kepada Saksi sekitar pukul 16.30 WITA, kemudian suami Saksi meminjam handphone Saksi untuk menghubungi nomor handphone miliknya yang hilang dan pada saat itu suami Saksi menghubungi nomornya sebanyak 4 (empat) kali tepatnya 3 (tiga) kali aktif tetapi tidak diangkat dan keempat kalinya ditelfon sudah tidak aktif;

- Bahwa baterai handphone tersebut masih banyak;

- Bahwa pada saat handphone tersebut ditemukan, Saksi bersama suami Saksi pergi mengecek handphone tersebut di kantor Polisi namun kami tidak sempat nyalakan tetapi kami hanya cek fisiknya saja;

- Bahwa pada saat di kantor polisi Saksi menanyakan kepada petugas kepolisian bahwa handphone tersebut ditemukan dikuasai oleh siapa dan petugas Kepolisian mengatakan bahwa handphone tersebut ditemukan dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa kronologisnya sehingga handphone milik suami Saksi tersebut hilang yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 16.15 WITA suami Saksi Karman menghubungi Saksi dengan menggunakan handphonenya dengan menchat dengan whatsapp yang saat itu Saksi berada di rumah sakit Fatima kota Parepare dan pada saat itu Karman berada di kantor, kemudian Karman pergi untuk menjemput Saksi dengan menggunakan mobil dan tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit lalu Saksi keluar dari rumah sakit dan pada saat Saksi jalan keluar suami Saksi menchat Saksi dan memberitahukan bahwa "kalau turun ki beli ki air minum" setelah membeli air Saksi pergi ke parkir karena Karman biasa menunggu Saksi dan pada saat Saksi



sementara jalan Saksi melihat Karman sedang menunggu Saksi dan sambil makan pentolan bakso sambil duduk-duduk di pangkalan ojek, kemudian Saksi ketemu dengan Karman lalu Saksi memberikan air minum kepada Karman dan tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Karman pulang kerumah dengan menggunakan mobil, setelah sampai dirumah Karman mencari Handphone miliknya dirumah dan handphone miliknya tidak ada, kemudian Saksi menghubungi handphone milik Karman dan masih aktif, kemudian pada saat Saksi menelpon yang ketiga kalinya handphone suami Saksi tidak aktif lagi dan Saksi menanyakan kepada Karman "kapan terakhir kita pake handphone ta" dan Karman mengatakan "terakhir Saksi pakai pada saat Saksi jemput ki di rumah sakit Fatimah" lalu Saksi menelpon lel. Ammang (tukang ojek) yang mangkal di rumah sakit Fatimah kota Parepare dan Saksi memberitahukan "adakah kita lihat hp di pangkalan ojek tepatnya di tempat duduk" kemudian lel. Ammang mengatakan kepada Saksi berada diluar ini tidak berada di pangkalan ojek dan sekitar 5 (lima) menit kemudian lel. Ammang mengecek pangkalan ojek tepatnya di tempat duduk dan lel. Ammang mengatakan tidak ada HP Saksi dapat atau Saksi temukan HP, lalu suami Saksi pergi ke kantor Polres Parepare untuk melaporkan kejadian kehilangan handphone tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut suami Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa orang yang mengambil handphone milik suami Saksi tidak meminta ijin kepada suami Saksi pada saat mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 4 F Kode Imei 1 : 864757050186139 Imei 2 : 864757050186121 warna hitam adalah benar handphone milik suami Saksi yang hilang pada saat itu;

- Bahwa yang melaporkan tentang hilangnya handphone tersebut kepada Petugas Kepolisian adalah suami Saksi;

- Bahwa sesudah handphone ditemukan, Terdakwa baru datang bersama dengan isterinya ke rumah Saksi untuk meminta maaf;

- Bahwa surat yang dibawa Terdakwa ke rumah Saksi tidak seperti surat perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara dan Saksi tidak pernah melihat Surat Perjanjian Damai tersebut, karena surat yang dibawa pada



saat itu intinya seakan-akan Terdakwa meminta maaf dan Saksi juga meminta maaf kepada Terdakwa jadi seperti permasalahan perkelahian;

- Bahwa 1 (satu) hari setelah hilangnya handphone tersebut baru kami laporkan kepada pihak Kepolisian dan kemudian baru sekitar sebulan lamanya handphone tersebut ditemukan;

- Bahwa dalam waktu sebulan tersebut suami Saksi pernah mencoba beberapa kali menghubungi kembali handphone tersebut tetapi tidak aktif juga;

- Bahwa terhadap permohonan maaf Terdakwa tersebut Saksi memaafkan;

- Bahwa pada saat itu Saksi ketemu dengan suami Saksi di tempat parkir dan setelah Saksi bertemu dengan suami Saksi, lalu kami pulang ke rumah dan ketika sampai di rumah handphone tidak ada, lalu kami menghubungi handphone tersebut sebanyak 3 (tiga) kali masih aktif tetapi tidak diangkat, lalu kami hubungi yang ke-4 (empat) kalinya handphone tersebut sudah tidak aktif;

- Bahwa pada waktu kami pulang kerumah baik Saksi dan suami Saksi tidak sempat singgah ditempat lain, tetapi kami langsung pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat kami menghubungi handphone tersebut kami menggunakan sambungan WhatsApp dan pernah juga Saksi menghubungi melalui telepon biasa/saluler tetapi operator mengatakan "nomor yang anda tuju sedang tidak aktif";

- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama isterinya datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf handphone tersebut tidak dibawa ke rumah Saksi;

- Bahwa duluan suami Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian mengenai kehilangan handphone tersebut daripada Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;

- Bahwa tujuan suami Saksi sehingga melapor kepada pihak Kepolisian karena kehilangan handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena terkait kasus pencurian 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 4F Kode Imei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1:864757050186139 Imei 2: 864757050186121 Warna Hitam milik saksi Karman alias Pose dari penyampaian Polisi;

- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa dapat pada saat Terdakwa membayar listrik di toko Nadya milik H. Santoso di BTN Yasmin, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare tepatnya di atas etalase di bagian depan dalam toko Nadya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WITA;

- Bahwa yang melayani Terdakwa pada saat membayar listrik di toko Nadya adalah H. Santoso secara langsung;

- Bahwa Terdakwa menemukan handphone tersebut setelah membayar tagihan listrik namun sebelum Terdakwa membayar listrik Terdakwa sudah melihat handphone tersebut di atas meja dalam keadaan terbalik;

- Bahwa pada saat Terdakwa menemukan handphone tersebut H. Santoso sudah masuk ke dalam dan pada saat itu Terdakwa sempat menunggu pemilik handphone tersebut di luar toko;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa membawanya ke mobil baru kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;

- Bahwa 4 (empat) hari setelah mengambil dan menyimpan Handphone tersebut kemudian Terdakwa membuka Sim Card yang terpasang di handphone tersebut dan menyimpannya di dalam dashboard mobil, namun sebelumnya Terdakwa sempat melihat di layar handphone tersebut banyak panggilan tak terjawab, setelah itu Terdakwa kembali menyimpan handphone tersebut di kantong kursi sopir mobil, dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut dan memperlihatkan kepada per. Ayu (istri Terdakwa) dan menyampaikan "ada hp Terdakwa dapat" dan per. Ayu menjawab "hp apa" Terdakwa kemudian memberikan handphone ke per. Ayu, tidak lama kemudian Terdakwa kemudian mencoba restart handphone tersebut dengan cara menggunakan 3 (tiga jari) sambil Terdakwa membuka youtube dan "cara membuka lupa kata sandi yang pada handphone Oppo reno 4" dan setelah terbuka kata sandi dari handphone tersebut Terdakwa kemudian memasang Sim Card milik Terdakwa di handphone tersebut, kemudian Terdakwa pergunakan sehari-hari;

- Bahwa tujuan Terdakwa sehingga mengambil lalu membawa ke mobil handphone tersebut untuk Terdakwa amankan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan handphone tersebut kepada H. Santoso sebagai pemilik toko karena H. Santoso sudah masuk kedalam;
- Bahwa setelah sampai di rumah handphone tersebut Terdakwa restart dan Terdakwa ganti kartu sim lalu Terdakwa serahkan kepada isteri Terdakwa untuk dipakai sehari-hari sambil menunggu pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa menemukan handphone, Terdakwa juga tidak memberitahu kepada pemilik toko serta Terdakwa juga tidak berusaha untuk mencari pemilik handphone tersebut;
- Bahwa benar handphone tersebut ditemukan dalam penguasaan isteri Terdakwa karena sambil menunggu pemiliknya;
- Bahwa yang mereset handphone tersebut adalah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa pada saat di rumah, kemudian Polisi menyuruh Terdakwa mereset untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidik Kepolisian pada Nomor 12;
- Bahwa tujuan Terdakwa sehingga Terdakwa mencabut kartu sim handphone tersebut adalah untuk mengganti kartu sim yang baru untuk Terdakwa perggunakan sehar-hari;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di toko Nadya tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke rumah sakit Fatima di jalan Ilham tepatnya di pangkalan ojek Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 4 F Kode Imei 1 : 864757050186139 Imei 2 : 864757050186121 warna hitam) adalah benar handphone milik saksi Karman alias Pose yang Terdakwa ambil pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mempunyai hak terhadap handphone tersebut;
- Bahwa yang benar Terdakwa menemukan handphone tersebut di toko Nadya sekitar pukul 16.30 WITA;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri dan anak;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk mengembalikan handphone tersebut pada saat menemukannya, dan pada saat itu Terdakwa menunggu sampai pukul 17.00 WITA tetapi tidak ada yang datang jadi Terdakwa bawa pulang ke rumah Handphone itu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 20 September 2021 dan pada tanggal 4 November 2021;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada pihak Kepolisian pada saat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik handphone tersebut setelah di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 4 F Kode Imei 1 : 864757050186139 Imei 2 : 864757050186121 warna hitam;
- 1 (satu) buah dos handphone merek Oppo Reno 4 F Kode Imei 1 : 864757050186139 Imei 2 : 864757050186121;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Pangkalan Ojek Jalan Ilham, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Saksi Karman kehilangan Handphone merek Oppo Reno 4 F Kode Imei 1: 864757050186139 Imei 2: 864757050186121 warna hitam miliknya, dimana hal tersebut Saksi Karman sadari setelah ia sampai dirumahnya, sedangkan menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WITA pada saat Terdakwa membayar listrik di toko Nadya milik H. Santoso di BTN Yasmin, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare telah menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 4F Kode



Imei 1: 864757050186139 Imei 2: 864757050186121 Warna Hitam di atas etalase di bagian depan dalam toko Nadya;

- Bahwa setelah Saksi Karman tersadar kehilangan merek handphone merek Oppo Reno 4 F Kode Imei 1: 864757050186139 Imei 2: 864757050186121 warna hitam miliknya lalu Saksi Karman berusaha mencari Handphone tersebut dengan cara menghubungi nomornya menggunakan handphone milik Saksi Juslinda sebanyak 4 (empat) kali, dimana untuk panggilan yang 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) nomor Handphone tersebut masih aktif tetapi tidak diangkat kemudian yang ke 4 (empat) kalinya handphone tersebut sudah tidak aktif, selain itu Saksi Karman juga pernah mengirim chat melalui whatsapp dengan mengatakan "kalau ada yang menemukan handphone Saksi tolong dikembalikan kalau tidak Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian" namun cuman ada centang satu, maka atas kejadian kehilangan handphone tersebut lalu Saksi Karman melaporkannya ke Polres Parepare;

- Bahwa handphone Saksi Karman sewaktu hilang baterainya masih dalam keadaan full tidak lowbat karena baru saja di cas dan handphone tersebut benar ada Passwordnya tapi kalau ada panggilan masuk dapat diangkat meskipun dalam keadaan terkunci;

- Bahwa pada saat Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 4F Kode Imei 1:864757050186139 Imei 2: 864757050186121 Warna Hitam tergeletak di atas etalase di bagian depan dalam toko Nadya, kemudian Handphone tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang ke rumah karena sudah sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu tidak ada orang yang mengambilnya, lalu 4 (empat) hari kemudian Terdakwa membuka Sim Card yang terpasang di handphone tersebut dan menyimpannya di dalam dashboard mobil, namun sebelumnya Terdakwa sempat melihat di layar handphone tersebut banyak panggilan tak terjawab, setelah itu Terdakwa kembali menyimpan handphone tersebut di kantong kursi sopir mobil lalu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memperlihatkan kepada per. Ayu (istri Terdakwa) dan menyampaikan "ada hp Terdakwa dapat" dan per. Ayu menjawab "hp apa" Terdakwa kemudian memberikan handphone ke per. Ayu, tidak lama kemudian Terdakwa kemudian mencoba restart handphone tersebut dengan cara menggunakan 3 (tiga jari) sambil Terdakwa membuka youtube dan "cara



membuka lupa kata sandi yang pada handphone Oppo Reno 4" dan setelah terbuka kata sandi dari handphone tersebut Terdakwa kemudian memasang Sim Card milik Terdakwa di handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa dan isterinya pergunakan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa telah menemukan handphone kemudian Terdakwa juga tidak memberitahu kepada pemilik toko Nadya serta Terdakwa juga tidak berusaha untuk mencari siapa pemilik handphone tersebut;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Saksi Karman diberitahu oleh Petugas Kepolisian jika handphonenya sudah ditemukan dan yang mengambil handphone Saksi Karman adalah Terdakwa Azwar yang merupakan teman Saksi Karman;

- Bahwa selama kurun waktu hilangnya handphone Saksi Karman tersebut, selama itu Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menemukan atau mengambil atau menguasai 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4F Kode imei 1 : 864757050186139 Imei 2 : 864757050186121 Warna Hitam milik Saksi Karman;

- Bahwa setelah handphone tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian ada perubahan pada bentuk fisik luar handphone tersebut yaitu stiker yang ada dibagian belakang handphone tersebut sudah tidak ada dan Password lama handphone tersebut sudah tidak bisa digunakan karena handphone sudah bisa terbuka semua;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4F Kode imei 1 : 864757050186139 Imei 2 : 864757050186121 Warna Hitam milik Saksi Karman dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Karman;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Karman mengalami kerugian sekitar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa antara Terdakwa Azwar dengan Saksi Karman sudah damai dan sudah saling memaafkan, sebagaimana hal tersebut diperkuat dengan adanya surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Karman yang sudah ditandatangani mereka di rumah Saksi Karman, dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan isterinya mendatangi rumah Saksi Karman (terlampir surat perdamaian dalam berkas acara penyidik);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Muh. Azwar Hasby alias Azwar bin Hasby, selanjutnya Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata telah bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Muh. Azwar Hasby alias Azwar bin Hasby, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur pertama yakni “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kekuasaan pemilikinya oleh pengambil dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “suatu barang” adalah baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan penguasaan suatu barang tersebut dilakukan seolah-olah ia seperti pemiliknya dan hal itu bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya, oleh karena Terdakwa mengetahui suatu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, akan tetapi milik orang lain dan dalam mengambil barang tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan si pemilik atau tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa benar pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Pangkalan Ojek Jalan Ilham, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Saksi Karman kehilangan Handphone merek Oppo Reno 4 F Kode Imei 1: 864757050186139 Imei 2: 864757050186121 warna hitam miliknya, dimana hal tersebut Saksi Karman sadari setelah ia sampai dirumahnya, kemudian setelah Saksi Karman tersadar kehilangan handphone miliknya lalu Saksi Karman berusaha mencari Handphone tersebut dengan cara menghubungi nomornya menggunakan handphone milik Saksi Juslinda sebanyak 4 (empat) kali, dimana untuk panggilan yang 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) nomor Handphone tersebut masih aktif tetapi tidak diangkat kemudian yang ke 4 (empat) kalinya handphone tersebut sudah tidak aktif, selain itu Saksi Karman juga pernah mengirim chat melalui whatsapp dengan mengatakan “kalau ada yang menemukan handphone Saksi tolong dikembalikan kalau tidak Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian” namun cuman ada centang satu, maka atas kejadian kehilangan handphone tersebut lalu Saksi Karman melaporkannya ke Polres Parepare;

Menimbang, bahwa sewaktu handphone milik Saksi Karman hilang baterainya masih dalam keadaan full tidak lowbat karena baru saja di cas dan



handphone tersebut benar ada Passwordnya tapi kalau ada panggilan masuk dapat diangkat meskipun dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WITA pada saat akan membayar listrik di toko Nadya milik H. Santoso di BTN Yasmin, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare telah menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 4F Kode Imei 1: 864757050186139 Imei 2: 864757050186121 Warna Hitam di atas etalase di bagian depan dalam Toko Nadya, kemudian setelah Terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit dan tidak ada orang yang mengambilnya, lalu oleh Terdakwa handphone tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang ke rumahnya, selanjutnya berselang 4 (empat) hari kemudian Terdakwa membuka Sim Card yang terpasang di handphone tersebut dan Terdakwa kembali menyimpan handphone tersebut di dalam dashboard mobil dan Terdakwa juga sempat melihat di layar handphone tersebut banyak panggilan tak terjawab, setelah itu Terdakwa kembali menyimpan handphone tersebut di kantong kursi sopir mobil, lalu berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mengambil handphone yang disimpannya tersebut dan memperlihatkan kepada per. Ayu (istri Terdakwa) dan menyampaikan pada istrinya bahwa "ada hp Terdakwa dapat" dan per. Ayu menjawab "hp apa" Terdakwa kemudian memberikan handphone ke per. Ayu, tidak lama kemudian Terdakwa kemudian mencoba restart handphone tersebut dengan cara menggunakan 3 (tiga jari) sambil Terdakwa membuka youtube dan "cara membuka lupa kata sandi yang pada handphone Oppo reno 4" dan setelah terbuka kata sandi dari handphone tersebut Terdakwa kemudian memasang Sim Card milik Terdakwa di handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa dan istrinya gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menemukan Handphone tersebut di toko Nadya, Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada petugas kepolisian dan Terdakwa juga tidak memberitahu kepada pemilik toko Nadya tersebut serta Terdakwa juga tidak berusaha untuk mencari siapa pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Karman melaporkan kejadian kehilangan handphone tersebut, lalu sekitar 1 (satu) bulan kemudian Petugas Kepolisian memberitahu Saksi Karman jika handphonenya sudah ditemukan dan yang mengambil handphone Saksi Karman adalah Terdakwa Azwar yang merupakan teman Saksi Karman dan selama kurun waktu hilangnya handphone Saksi Karman tersebut, Terdakwa tidak pernah pula memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Karman jika ia telah menemukan atau mengambil atau menguasai 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4F Kode imei 1 : 864757050186139 Imei 2 : 864757050186121 Warna Hitam milik Saksi Karman;

Menimbang, bahwa setelah handphone tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian benar ada perubahan pada bentuk fisik luar handphone tersebut yaitu stiker yang ada dibagian belakang handphone tersebut sudah tidak ada / hilang dan Password lama handphone tersebut sudah tidak bisa digunakan karena handphone tersebut sudah bisa terbuka semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4F Kode imei 1: 864757050186139 Imei 2 : 864757050186121 Warna Hitam milik Saksi Karman tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Karman sebagai pemiliknya, sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Karman mengalami kerugian sekitar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kemudian dikaitkan dengan unsur kedua dalam Pasal 362 KUHPidana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa benar dalam diri Terdakwa ada niat untuk memiliki suatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4F Kode imei 1: 864757050186139 Imei 2 : 864757050186121 Warna Hitam yang mana barang tersebut merupakan milik Saksi Karman, dimana niat tersebut terbukti dengan perbuatan Terdakwa yang tidak langsung melaporkan kejadian penemuan handphone di toko Nadya kepada ke Polisi, lalu Terdakwa juga tidak langsung memanggil pemilik toko untuk menyampaikan bahwa ada handphone seseorang yang tertinggal lalu menyerahkan handphone itu ke pemilik toko, kemudian di dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak berupaya berbuat sesuatu bagaimana caranya agar dapat mengembalikan handphone yang didapatnya di toko Nadya tersebut kepada si pemiliknya, selain itu ditemukan fakta jika Terdakwa benar telah merestart dan membuka kata sandi pada handphone yang ditemukannya tersebut lalu Terdakwa juga telah mengganti Sim Card yang terpasang pada handphone tersebut dengan Sim Card milik Terdakwa dengan tujuan handphone tersebut Terdakwa dan isterinya pergunakan sehari-hari dan fakta lain yang terungkap adalah terdapat perubahan pada bentuk fisik luar dan kata sandi handphone tersebut, dimana awalnya ada stiker yang terpasang dibagian belakang handphone tersebut lalu setelah handphone tersebut di temukan petugas kepolisian sudah tidak ada lagi stickernya serta Password lama handphone tersebut sudah tidak bisa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pre



digunakan karena handphone sudah terbuka semua, padahal dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas Terdakwa menyadari dirinya tidak memiliki hak atas handphone tersebut karena handphone itu bukanlah miliknya melainkan milik Saksi Karman yang telah dikuasai Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Karman sebagai pemiliknya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone di toko Nadya lalu menguasainya dan kemudian mempergunakan handphone tersebut diatas merupakan perwujudan dari maksud memiliki suatu barang milik orang lain yang diambil secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur kedua yakni "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa dinyatakan, sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Membebaskan Terdakwa Muh. Azwar Hasby Alias Azwar Bin Hasby dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Menyatakan membersihkan nama baik dan harkat martabat Terdakwa Muh. Azwar Hasby Alias Azwar Bin Hasby maupun keluarganya dimata masyarakat.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Oleh karena itu terhadap permohonan dalam pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat, oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan unsur-unsur pada putusan ini, dan kemudian setelah dipertimbangkan ternyata rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi unsur dari Pasal 362 KUHPidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap alasan dan permohonan dalam Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya tersebut patut untuk



ditolak seluruhnya, namun demikian Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan perdamaian yang telah terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Karman bersamaan dengan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 4 F Kode Imei 1 : 864757050186139 Imei 2 : 864757050186121 warna hitam;

Sebagaimana barang bukti tersebut diatas telah disita dari Muh. Azwar Hasby alias Azwar bin Hasby, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Karman alias Pose;

- 1 (satu) buah dos handphone merek Oppo Reno 4 F Kode Imei 1 : 864757050186139 Imei 2 : 864757050186121;

Sebagaimana barang bukti tersebut diatas telah disita dari Karman, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Karman alias Pose;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan Persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4F milik Saksi Karman sudah kembali;
- Terdakwa dan Saksi Karman alias Pose sudah berdamai serta perbuatan Terdakwa juga sudah dimaafkan oleh Saksi Karman alias Pose;
- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar membebaskan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara tersebut tidaklah beralasan secara hukum untuk dikabulkan, sehingga Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Azwar Hasby alias Azwar bin Hasby tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 4 F Kode Imei 1 : 864757050186139 Imei 2 : 864757050186121 warna hitam;
 - 1 (satu) buah dos handphone merek Oppo Reno 4 F Kode Imei 1 : 864757050186139 Imei 2 : 864757050186121;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Karman alias Pose;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Krisfian Fatahila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H.,M.H., Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusdi Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Yudi Trsinamijaya., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Restu Permadi, S.H.,M.H.

Krisfian Fatahila, S.H.

Ttd.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusdi Ali, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)